



P U T U S A N

Nomor 582 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURHUDA bin FATKUR (alm);**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/27 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Manukan Indah I, Blok 19-A/20 RT
07 RW 03, Kelurahan Manukan Kulon,
Kecamatan Tendes, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 16 Februari 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 7 September 2022 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 582 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURHUDA bin FATKUR (alm) bersalah telah melakukan perbuatan "Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURHUDA bin FATKUR (alm) selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Nomor Polisi L 4965 YI warna hitam;
 - 1 (satu) *handphone* merek Mi 8 lite beserta *doss bock* nya;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) potong sweter warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah helem warna hitam;
 - 1 (satu) buah pecahan paving;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam milik korban;
 - 1 (satu) potong celana dalam;
 - 1 (satu) potong sandal warna biru;
 - 1 (satu) buah senter;Dikembalikan kepada keluarga korban;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* rekaman CCTV;
4. Menetapkan supaya Terdakwa NURHUDA bin FATKUR (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1245/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa NURHUDA bin FATKUR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHUDA bin FATKUR (alm) selama 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 582 K/Pid/2023



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Nomor Polisi L 4965 YI warna hitam;
 - 1 (satu) *handphone* merek Mi 8 lite beserta *doss bock* nya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) potong sweter warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah helem warna hitam;
 - 1 (satu) buah pecahan paving;
 - 1 (satu) potong sandal warna biru;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam milik korban;
 - 1 (satu) potong celana dalam;
 - 1 (satu) buah senter;Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi WONG LAI FONG;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1151/PID/2022/PT SBY tanggal 7 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1245/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 582 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/KAS/I/2023/PN Sby *juncto* Nomor 1151/PID/ 2022/PT SBY *juncto* Nomor 1245/Pid.B/ 2022/PN Sby yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Februari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP, seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 582 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merasa sakit hati kepada Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan Saksi ROBERT yang merupakan bos Terdakwa, karena Terdakwa yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan di Toko 777 milik Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan Saksi ROBERT, namun Terdakwa diberhentikan bekerja karena di toko sandal tersebut sering kehilangan barang dagangan, sedangkan yang memegang kunci toko adalah Terdakwa dan pada saat bekerja di toko milik Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan Saksi ROBERT, Terdakwa sering menggunakan uang toko antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) untuk diberikan kepada ANDRE;
- Bahwa akibat pemecatan tersebut membuat Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan lagi yang membuat Terdakwa merasa sakit hati dan dendam kepada Saksi CECE JULIANA WIJAYA dengan suaminya yakni Saksi ROBERT, dan muncul niat jahat/*mens rea jahat* dalam diri Terdakwa untuk melakukan pembunuhan namun karena Terdakwa merasa kasihan terhadap Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan Saksi ROBERT yang masih muda sehingga niat membunuh tersebut Terdakwa niatkan kepada keluarga Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan Saksi ROBERT, yakni korban SUYATIO;
- Bahwa untuk melancarkan aksinya untuk melakukan pembunuhan kepada korban SUYATIO, maka Terdakwa terlebih dahulu memantau situasi rumah korban SUYATIO, selanjutnya dengan membawa pecahan paving dan mematikan saklar listrik dengan harapan korban SUYATIO keluar dari dalam rumahnya untuk menaikkan kembali saklar listrik tersebut namun karena korban SUYATIO tidak langsung keluar sehingga Terdakwa menyeberang jalan yang berhadapan dengan rumah korban SUYATIO sambil tetap mengawasi korban SUYATIO keluar dari dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat korban SUYATIO keluar dari dalam rumahnya dan menaikkan saklar listrik, Terdakwa kembali lagi ke depan rumah korban SUYATIO dan menurunkan kembali saklar listrik dan tidak berapa lama

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 582 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian korban SUYATIO keluar dari dalam rumah untuk menaikkan kembali saklar listrik sedangkan Terdakwa yang sudah menunggu diluar sudah bersiap memukul korban SUYATIO menggunakan paving;

- Bahwa saat korban SUYATIO sudah keluar dari dalam rumahnya untuk menaikkan saklar listrik, Terdakwa langsung memukul mata korban SUYATIO sebanyak 4 (empat) kali dan memukul kepala korban SUYATIO dibagian belakang sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan paving block yang akibat pukulan tersebut mengakibatkan korban SUYATIO meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya yang melakukan pembunuhan kepada korban SUYATIO yang disertai dengan perencanaan terlebih dahulu, hanya karena Terdakwa merasa sakit hati dan dendam kepada Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan suaminya yakni Saksi ROBERT, karena telah memberhentikan Terdakwa yang sebelumnya bekerja di toko sandal milik Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan Saksi ROBERT;
- Bahwa Terdakwa memendam rasa dendam dan sakit hati kepada Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan Saksi ROBERT, karena akibat pemecatan terhadap Terdakwa tersebut mengakibatkan Terdakwa kehilangan pekerjaan sehingga tidak lagi mempunyai penghasilan, namun Terdakwa yang awalnya akan melakukan pembunuhan kepada Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan Saksi ROBERT mengurungkan niatnya untuk membunuh karena merasa kasihan kepada Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan Saksi ROBERT yang masih berusia muda, sehingga Terdakwa mencari target lain untuk dibunuh yakni korban SUYATIO yang masih merupakan kerabat dekat dari Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan Saksi ROBERT;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk membunuh korban SUYATIO sudah direncanakan secara matang oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memantau rumah korban dan menyiapkan batako/paving yang akan dipakai Terdakwa memukul korban SUYATIO dan untuk memancing korban SUYATIO keluar dari dalam rumahnya, Terdakwa mematikan saklar listrik sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat korban SUYATIO keluar dari

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 582 K/Pid/2023



dalam rumahnya untuk menaikkan saklar listrik, Terdakwa langsung melakukan pemukulan di daerah mata dengan menggunakan tangan kosong dan memukul kepala bagian belakang korban yang merupakan bagian vital secara berulang kali yang menyebabkan korban SUYATIO meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada korban SUYATIO yang disertai dengan perencanaan terlebih dahulu karena sakit hati kepada keluarga dekat korban SUYATIO yakni Saksi CECE JULIANA WIJAYA dan Saksi ROBERT, telah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa NURHUDA bin FATKUR (alm)**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 582 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Mulyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 582 K/Pid/2023